



P U T U S A N
Nomor: 163/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :

F I R M A N, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan No. 2 RT 004, RW 006, Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya **1. RIADI ARSA RAHMAD, SH., MH, 2. EKA MEDIELY. SH,** Advokat pada Law Office “ **RIADI ASRA RAHMAD, SH.,MH & Partners** “, yang beralamat kantor di Jl. Pepeya No. 38 LT II Sukajadi di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam Register No. 448/SK/2011/PN PBR semula disebut **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING;**

MELAWAN :

ABDUL KARIM AL JABBAR, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Intisari No. 5, Kel. Umban Sari Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya **YURNALIS. SH., MH** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “ **YURNALIS, SH.,MH & Rekan** “, yang beralamat kantor

Halaman 1 dari 7 hal Put. 163/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Paus Ujung No. 21 di Pekanbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2011,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 September 2011
dalam Register No. 246/SK/2011/PN PBR semula
disebut **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

ERIC ESTRAWAN, SH.,Mkn, Pekerjaan Notaris/PPAT beralamat Kantor di Jl.
Hangtuah No. 1 Pekanbaru semula disebut sebagai
TERGUGAT II sekarang sebagai **TURUT**
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara No. 137/PDT.G/2011/PN.PBR dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 137/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 8
Mei 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS

EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I tersebut;

POKOK PERKARA

--- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 30 Tertanggal 22 maret 2011 Beserta Addendum Nomor 05 tertanggal 06 Juni 2011 adalah tidak sah dan batal menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 42/Lembah sari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 24 Juni 1987 Dg GS Nomor 361/1987 tgl 27 Pebruari 1987 atas nama Ir Masrul Chandra kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bersama-sama ditaksir sebesar Rp 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonsensi tersebut keseluruhannya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Rekonsensi :
NIHIL;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada Kuasa Hukum Tergugat II, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 14 Mei 2012 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 137/PDT.G/2011/PN.PBR dan permohonan banding tersebut pada tanggal 30 Mei 2012 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tanggal 31 Mei 2012 kepada Tergugat II/Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2012, memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Nopember 2012, dan kontra memori banding tersebut telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Nopember 2012 dan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 137/PDT.G/2011/PN.PBR kepada :

- Pembanding/Tergugat I tanggal 12 September 2012;
- Terbanding/Penggugat tanggal 10 September 2012;
- Turut Terbanding/Tergugat II tanggal 9 Oktober 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal Put. 163/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 137/PDT.G/2011/PN.PBR dijatuhkan tanggal 8 Mei 2012 dan memutuskan menolak gugatan Penggugat/sekarang Terbanding seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 137/PDT.G/2011/PN.PBR dijatuhkan tanggal 8 Mei 2012 serta memperhatikan memori banding dari Pembanding/Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak perlu menambah pertimbangan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan memori banding dari Pembanding/Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena alasan pada memori banding tersebut secara substansial sudah terkandung dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 hal Put. 163/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 137/PDT.G/2011/ PN.PBR dijatuhkan tanggal 8 Mei 2012 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding/Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding/Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ; selain pada pasal 199 sampai dengan pasal 205 dari Reglemen untuk tanah seberang (RBg) juga pada Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 137/Pdt.G/2011/ PN.PBR tanggal 8 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2013** oleh kami

Halaman 6 dari 7 hal Put. 163/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKOSANTOSO, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.,MH** dan **NELSON SAMOSIR, SH.,MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pen.Pdt/2012/ PTPTR tanggal 23 Januari 2013 Putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu** tanggal **3 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu **DIYAH FAJAR SARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Tergugat/ Pembanding danPenggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ABDUL FATTAH, SH.,MH

SOEKOSANTOSO, SH.,MH

NELSON SAMOSIR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI.

Biaya proses:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Leges	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp	136.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal Put. 163/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8